

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah terlaksana di PT. Kalbe Farma, Tbk pada tanggal 12 November 2025 - 10 Januari 2026, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program PKPA di industri farmasi mampu meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam seluruh aktivitas industri farmasi.
2. Program PKPA ini membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di lingkup industri.
3. Program PKPA mampu memberikan pemahaman secara langsung mengenai penerapan prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai dasar penjaminan mutu, keamanan, dan khasiat produk obat yang dipasarkan.
4. Program PKPA berguna dalam mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab.
5. Program PKPA memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan, tantangan, dan dinamika pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sebagai bekal dalam praktik profesional ke depannya.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan PKPA industri di PT. Kalbe Farma, Tbk demi perkembangan calon apoteker kedepannya, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat mempelajari dan memahami prinsip dasar Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebelum memulai kegiatan PKPA di industri farmasi agar lebih siap dalam mengikuti kegiatan dan mampu memperdalam pemahaman selama program PKPA berlangsung.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat lebih aktif dalam menggali informasi serta berdiskusi dengan preceptor atau pembimbing terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). 2024, *Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Jakarta: BPOM.